

Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Abdul Halim Lubis¹, Ania Galuh Margaini²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, abdulhalimlubis04@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, aniagaluh2905@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Dec 9, 2022

Revised Dec 20, 2022

Accepted Dec 31, 2022

Kata Kunci:

Pembaharuan hukum, pidana mati, pidana narkotika, sanksi hukum

Keywords:

Renewal of law, capital punishment, narcotics crime, legal sanctions

ABSTRAK

Saat ini, hukuman mati dalam Rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia akan berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami bagaimana seharusnya aturan pidana mati dalam pengimplementasiannya pada sanksi pidana Indonesia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Sanksi hukum tindak pidana narkotika yang diatur pada RKUHP termasuk pidana mati. Perumusan hukuman mati pada pembaharuan pidana nasional menjadi konflik pemikiran antar ahli pidana yang ada di Indonesia. Konsep pembaharuan pada RKUHP didasari dengan bermacam sudut pandangan dengan pertimbangan ide keseimbangan. Pembentukan perundangan narkotika juga nantinya diharapkan dengan adanya hukuman mati bisa membatasi peredaran ilegal dan penyelewengan narkotika melalui pembaharuan hukum pada pidana nasional. Dampak penelitian ini dapat membuktikan bahwa implementasi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan demi mengamankan umat manusia dalam skala besar dengan membinasakan satu orang dan hukuman mati bagi terpidana tersebut.

ABSTRACT

The death penalty in the Draft Criminal Law Code (RKUHP) is currently in effect. Therefore, this study aims to examine and understand how the death penalty law should be applied in Indonesian criminal penalties. The method used by the author in this research is a normative juridical method. The law of narcotics crime which has been regulated in draft criminal law code including the death penalty. The formulation of the death penalty in a national crime has become a conflict of thought among criminal experts in Indonesia. The concept of the Draft Criminal Code is based on a point of view by considering the idea of balance. It is also hoped that later with the death penalty, it is hoped that the death penalty will be able to restrict the illegal circulation and misappropriation of drugs through the formation of a national criminal law. The impact of this research can prove that the implementation of punishment for narcotics criminals must be carried out in order to prove humans on a large scale by murdering one person and giving the convict the death penalty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Abdul Halim Lubis

Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Email: abdulhalimlubis04@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sanksi Pidana mati yang terdapat pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masa sekarang masih berlaku, dan bahkan hukuman mati menjadi pidana pokok utama karena nomor seleksi pidana ditempatkan pertama dalam urutan jenis pidana. Hukuman mati merupakan pilihan yang dapat diberikan sepanjang diatur pada yurisdiksi hukum materil nasional. Perdebatan tentang keabsahan sanksi pidana mati berasal dari norma-norma yang bersaing dalam peraturan yang ada. Peraturan ini mengakui hukuman mati, tetapi mereka juga mempertahankan hak untuk hidup. Bagi yang menolak hukuman mati berpendapat bahwa itu tidak memberikan pelaku ruang untuk pertobatan. Hukuman mati menimbulkan dampak psikologis dan sosial penderitaan bagi terpidana dan keluarga. Sedangkan untuk yang setuju, mereka berpendapat alasan utama yang dikemukakan oleh retensionis adalah bahwa tujuan utama hukuman mati untuk menghukum penjahat. Narapidana tidak lagi melakukan kejahatan terhadap orang lain orang dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Termuat pada Pasal 28A UUD 1945 tertulis bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, walaupun protokolnya belum terlihat maksimal. Pada Pasal 6 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik tertulis bahwa: "Setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang".¹

Walaupun usaha pembaharuan hukum tindak pidana narkoba mengenai pelaksanaan eksekusi pidana mati selalu di lakukan, selalu terdapat perdebatan di tengah kelompok proaktif pidana mati dengan kelompok kontradiktif pidana mati menjadi masalah tersendiri yang harus dituntaskan secara ekstensif. Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya oleh agung Ngurah galang widura Panji yang membahas mengenai perlunya pemberlakuan hukuman pidana mati pada perbuatan pidana *extraordinary crime* dimata yurisdiksi pidana yang berlaku nasional. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Pudjo Utumo terkait pembaharuan yurisdiksi pidana nasional sebuah analisis terkait dengan keberadaan hukuman mati pada kejahatan korupsi. Selanjutnya terdapat Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya oleh hanafi agung Ngurah galang widura Panji yang membahas mengenai pentingnya hukuman mati pada kejahatan *extraordinary crime* dalam pandangan yurisdiksi pidana nasional.

Seluruh penelitian sebagaimana telah dimaktubkan di atas menurut peneliti belum terdapat analisis yang terpusat kepada sanksi hukuman mati terhadap tindak kejahatan narkoba pada pembaharuan yurisdiksi pidana nasional. Sehingga demikian menjadikan sebab tersebut analisis peneliti berpusat pada pro kontra filosofi pemberlakuan pidana hukuman mati pada pidana kejahatan narkoba pada pembaharuan yurisdiksi pidana. Penelitian ini akan membandingkan mengenai formulasi pidana mati tindak pidana narkoba di masa sekarang dengan perumusan hukuman mati perbuatan kejahatan pidana tentang narkoba pada masa mendatang. Berangkat dari persoalan yang telah diuraikan, maka artikel ini hadir untuk sebagai bentuk pengkajian terkait dengan relevansi sanksi pidana mati tbagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada pembaharuan yurisdiksi pidana nasional, berlandaskan aturan khusus pada RKUHP serta perbandingannya pada

¹ (Kajian Kritis & Suardana, 2014)

KUHP yang telah ada sebelumnya yang mana sifatnya adalah sebagai perbandingan dari kedua aturan hukum pidana di Indonesia.²

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan besar harapan supaya yurisdiksi pidana di Indonesia ke depannya mempertimbangkan urgensi serta memikirkan segi kemanfaatan pada aspek praktik pidana mati bagi pelaku narkoba demi tercapainya hukum pidana yang berprinsip kepada bijaksana dan prinsip keadilan. Tujuan dilaksanakan penelitian adalah untuk meninjau serta memahami seperti apa pentingnya pemberlakuan sanksi hukuman mati dalam pengimplementasiannya pada hukuman pidana nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana Mati

Menurut Farhan Permaki pada tulisan yang berjudul “Hukuman Mtai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tainjauan Yuridis Normatif)”, Pidana mati ialah wujud pemberlakuan pidana oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana sebagai akibat dari suatu perbuatannya.³ Di Indonesia sendiri pelaksanaan pidana mati telah ada saat tanah nusantara dijajah bangsa Belanda, hingga saat ini pelaksanaan hukuman pidana mati masih terus dilangsungkan di Negara Indonesia walaupun semenjak 1981 Belanda sendiri sudah tidak memberlakukan praktik pidana hukuman mati. Para ahli bidang pidana pada waktu itu berpendapat bahwa eksekusi mati dapat harus dipertahankan demi menuntut penjahat besar bisa dilawan dengan pidana mati. Pada tulisan yang ditulis oleh Agus Purnomo yang mengkaji Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum tertulis bahwa, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma’ruf Amin telah terdapat 94 kasus tindak pidana narkoba yang terancam hukuman mati. Sampai pada saat ini terdapat 34 orang yang telah di eksekusi, di antara orang-orang tersebut terapat 32 orang pria dan 2 orang wanita. Pidana mati hanya dapat terlaksana atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada terpidana dan berkekuatan hukum tetap. Terpidana juga dapat mengajukan berbagai upaya hukum yaitu, upaya kasasi, upaya banding, upaya peninjauan kembali maupun upaya pengajuan grasi kepada presiden.⁴

2.2 Narkoba

Istilah narkoba pada Negara Indonesia diambil dari istilah “NARCOTICS” yang dalam bahasa inggris artinya obat bius, pada literatur Yunani juga disebut “NARCOSIS” yang artinya menidur atau membiuskan.⁵ Indonesia menerapkan kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba yang dimulai dengan berlakunya ordonasi obat bius (*verdo vende middelen ordonantie*, stbl. 1927 No.278 Jo No.536). Setelah itu hal tersebut diganti dengan UU No.9 th 1976 tentang Narkoba, dalam perkembangan terdapat pergantian dengan pemberlakuan UU

² Muhammad Rosikhu and Johan Rahmatulloh, “Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam,” 2022.

³ Farhan Permaqi, “Hukuman Mtai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tainjauan Yuridis Normatif) (The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Right Perspective (In A Jurnal Normative Review)),” 2015.

⁴ Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum” 8, no. 1 (2016): 15–23, <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah>.

⁵ Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” Jurnal Al-’Adl, vol. 6, 2013.

No.22 th 1997 yang nantinya digantikan oleh UU No. 35 th 2009.6 Dalam UU No.35 th 2009, Narkotika ialah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sedangkan narkoba merupakan narkotika dan obat-obatan berbahaya, maksud dari obat-obatan berbahaya ialah obat-obatan jika digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya sehingga penggunaannya dapat memberikan efek buruk seperti kecanduan.⁷

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan pada penelitian ini merupakan metode yuridis normatif yakni merupakan analisis dengan menerapkan menganalisis, menjabarkan, serta menggambarkan nilai dari bentuk pidana hukuman mati pada pandangan hukum pidana saat ini dan dimasa yang akan datang dengan menentukan data sekunder telah dianalisis dengan cara kualitatif. Untuk mencukupi data pada penelitian saat ini, peneliti melaksanakan study literatur sehingga memperoleh jawaban untuk diuraikan melalui teori yang relevan pada penelitian peneliti sehingga diharapkan memperoleh hasil yang diharapkan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mendalami undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang berupa Undang-undang terkait dan juga data sekunder yang berupa bahan-bahan tulisan yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia

Di negara Indonesia pelaksanaan pidana mati masih mendapat pro dan kontra terlebih dalam pandangan para aktivis HAM, namun di antara pro dan kontra tersebut banyak yang beranggapan bahwa jika memandang dari sisi yuridis dihapuskannya pidana mati, maka dapat menghilangkan instrumen yang penting dalam penerapan yang lebih bagus dari hukum pidana.⁸ Sampai sekarang pidana mati merupakan sanksi alternatif sebagai langkah preventif dalam memberantas perbuatan pidana narkotika yang mana tergolong kepada kejahatan *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu pelaksanaan pidana mati tersebut masih diperlukan demi memperkuat sistem pemidanaan tersebut, walaupun pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia.⁹

Pada buku kontroversi hukuman mati karya Todung Mulya Lubis beliau mengutip B. Arief Sidharta agar penjatuhan sanksi pidana hukuman mati bagi negara haruslah memenuhi 3 perspektif yang fundamental, yaitu :

1. tindakan terpidana tersebut tidak elok serta merusak harkat serta keberadaan manusia,
2. sanksi hukuman pidana harus adalah sebuah ultimatum sehingga setiap orang menghindari tindakan dipandang buruk itu,
3. pengimplementasian hukuman pidana dituntun untuk mendikte pelaku pidana agar memanifestasikan nilai insani pada pribadinya.

⁶ (Zainal, 2013)

⁷ (Amma et al., n.d.)

⁸ (Sumanto, 2017)

⁹ (Sumanto, 2017)

4. Konsep pembaharuan KUHP didasari dengan bermacam sudut pandangan dengan pertimbangan ide keseimbangan :
5. Keseimbangan monodualistik antara hajat publik dengan pribadi.
6. Keseimbangan bagi pelaku pidana dengan korban
7. keseimbangan unsur atau obyek (tindakan) dan subjektif (manusia)
8. Keseimbangan tolok ukur formil dengan materil
9. Keseimbangan asas kepastian, keluwesan dengan keadilan
10. Keseimbangan implementasi nilai nasional dengan nilai internasional atau global.



Gambar 1. Kasus Pidana Mati Narkotika di Indonesia

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pidana mati:¹⁰

- 1) 3x24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi, jaksa terkait diharuskan memberitahu terhadap terpidana dan jika terdapat pesan ataupun kehendak terpidana maka hal tersebut harus dituruti oleh jaksa;
- 2) Jika ternyata terpidana terdapat sedang dalam keadaan mengandung maka pelaksanaan eksekusi diharuskan ditunda hingga melahirkan;
- 3) Eksekusi dilaksanakan pada tempat sesuai ketentuan dari Menteri hukum dan HAM pada wilayah hukum peradilan tingkat 1 terkait;
- 4) Pelaksanaan eksekusi ditanggungjawabkan kepada Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan;
- 5) Eksekusi dilaksanakan oleh regu penembak polisi yang dibawah oleh seorang perwira polisi;
- 6) Pelaksanaan eksekusi diharuskan dihadiri oleh kepala polisi daerah yang bersangkutan;
- 7) Eksekusi tidak boleh dilaksanakan di tempat umum;
- 8) Jenazah terpidana eksekusi mati diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukannya prosesi penguburan;

¹⁰ (Nys.Arfa, 2020)

- 9) Setelah eksekusi mati selesai jaksa yang terkait diharuskan membuat berita acara terksit pelaksanaan hukuman mati tersebut, yang nantinya salinan dari surat putusan akan dimaktubkan pada surat putusan pengadilan.

Dalam rumusan dalam Undang-undang sanksi pidana Narkotika di kelompokkan menjadi sebagai berikut:¹¹

- 1) Bentuk tunggal (penjara atau denda),
- 2) Alternatif (pilihan antara hukuman denda atau hukuman penjara),
- 3) Kumulatif (hukuman penjara serta sanksi denda),
- 4) Kombinasi (hukuman penjara dan/atau hukuman denda);
- 5) Pidana Hukuman mati.

Beberapa pihak menentang pidana mati beranggapan bahwa pidana mati tak sejalan pada cita-cita konstitusi (Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4), sehingga seharusnya melindungi hak hidup bagi setiap warga negara. Secara filosofis hak untuk hidup ialah hak yang harus dilindungi serta kodrati yang mana merupakan pemberian Tuhan pada diri setiap orang sejak mereka lahir. Oleh sebab hal tersebut para ahli hukum yang menolak pemberlakuan hukuman mati sebab tidak selaras terhadap HAM. Sebagaimana yang tertera pada UUD 1945 tepatnya Pasal 28 I ayat 1 begitu pula dalam UU No.39 th 1999 tentang HAM yang merumuskan tentang hak untuk hidup.¹²

Pasal	Ancaman pidana		
	Golongan 1	Golongan 2	Golongan 3
Pasal 111	Ancaman Penjara empat sampai dua belas tahun; denda delapan ratus juta sampai dengan delapan milyar		
	Ancaman Penjara seumur hidup, atau penjara lima sampai lima belas tahun; denda ditambah satu banding tiga		
Pasal 112, 117 dan 122	Ancaman Penjara empat sampai dua belas tahun Ancaman Denda delapan ratus juta sampai	Ancaman penjara tiga sampai sepuluh tahun Ancaman denda enam ratus juta sampai lima milyar	Ancaman penjara dua sampai tujuh tahun Ancaman denda empat ratus juta sampai tiga milyar

¹¹ Wenda Hartanto, “ Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Nrkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE),” 2017, <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset>.

¹² (Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung, 2022)

	dengan sepuluh milyar Ancaman Penjara lima tahun sampai lima belas tahun denda ditambah satu banding tiga	Ancaman penjara lima sampai lima belas tahun denda ditambah satu banding tiga	Ancaman penjara tiga sampai sepuluh tahun Denda ditambah satu banding tiga
Pasal 113, 118 dan 123	Ancaman penjara lima sampai lima belas tahun denda satu milyar sampai sepuluh milyar Ancaman penjara seumur hidup, atau lima sampai lima belas tahun ditambah denda satu banding tiga	Ancaman penjara empat sampai dua belas tahun Ancaman denda delapan ratus sampai delapan milyar Ancaman pidana hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara lima sampai lima belas tahun denda ditambah satu banding tiga	Ancaman penjara tiga sampai sepuluh tahun Ancaman denda enam ratus juta sampai satu milyar Ancaman penjara lima sampai lima belas tahun ditambah denda satu banding tiga
Pasal 114, 119 dan 124	Ancaman penjara seumur hidup, atau penjara lima sampai lima belas tahun dan denda satu milyar sampai sepuluh milyar Ancaman pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara enam sampai dua puluh tahun denda ditambah satu banding tiga	Ancaman penjara empat sampai dua belas tahun, denda delapan ratus juta sampai delapan milyar Pidana mati, penjara seumur hidup, penjara lima sampai lima belas tahun; denda ditambah satu banding tiga	Ancaman penjara tiga sampai sepuluh tahun, denda enam ratus sampai lima milyar Ancaman penjara lima sampai lima belas tahun, denda ditambah satu banding tiga
Pasal 116, 121 dan 126	Ancaman penjara lima sampai lima belas tahun, denda satu milyar sampai sepuluh milyar Ancaman pidana mati, atau penjara seumur	Ancaman penjara empat sampai dua belas tahun, denda delapan ratus sampai delapan milyar Ancaman pidana mati, atau	Ancaman penjara tiga sampai sepuluh tahun, denda enam ratus juta sampai lima milyar Ancaman penjara lima sampai lima belas

	hidup, atau penjara lima sampai lima belas tahun, denda ditambah satu banding tiga	penjara seumur hidup, atau penjara lima sampai lima belas tahun, denda ditambah satu banding tiga	tahun denda ditambah satu banding tiga
--	--	---	--

Tabel 1: Ancaman tindak pidana narkotika berdasarkan UU No 39 2009

Konsep pidana mati dalam tindak pidana narkotika terkait pembaharuan hukum pidana

Jika ditinjau dari sejarah hukum eksistensi pidana mati dalam KUHP merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan politis demi memperkokoh kekuasaan bangsa Belanda kepada negara yang di jajahnya, oleh karena itu semenjak 1870 pemberlakuan hukuman mati pada *Wetboek van Strafrecht* yang diterapkan di Belanda telah dihapuskan. Kendati demikian, dalam *Weibboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* masih diberlakukan sampai saat ini, dengan alasan faktor rasial, faktor ketertiban publik, yurisdiksi hukum pidana serta pada kriminologi.¹³ Beberapa sanksi yang dibahas dalam beberapa pasal yang tertera pada UU No.35 th 2009 dapat ditemukan berbagai jenis pidana yang akan dikenakan pada pelaku pidana narkotika dengan hukuman terberatnya yaitu pidana hukuman mati. Pengaturan pidana mati tertera pada beberapa pasal di antaranya, pasal 112, 113,114,116,119, dan 121.14

Pengaturan terkait dengan pemberlakuan sanksi hukuman mati merupakan hal perlu dipertimbangkan penerapannya di Indonesia mengingat perumusan hukuman mati pada hukum pidana di Indonesia yang akan mendatang haruslah mencerminkan nilai kultural yang ada pada masyarakat yang hendaknya bergerak lurus dengan adanya pembaharuan pada hukum pidana yang nantinya akan diterapkan di Indonesia.¹⁵ Pembaharuan terhadap hukum pidana nasional lewat RUU KUHP baru sebagaimana yang diimpikan oleh bangsa Indonesia (*ius constituendum*) yang tak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda. Berbanding lurus akan hal tersebut yang mana nilai-nilai yuridis dan filosofis dianut para penjajahan dimasa lalu merupakan cerminan budaya kebaratan dan cenderung radikal, liberal serta penakziman HAM tanpa batas, egois, dan tirani pada negara cenderung alot. Pengimplementasian nilai yang demikian tidaklah berbanding pada pengilhaman nilai luhur bangsa sebagaimana tertuang pada Pancasila. Maka nilai implementasi Pancasila haruslah tercermin pada setiap pasal RUU KUHP Indonesia.¹⁶

Pembaharuan pada hukum pidana bangsa Indonesia pada praktiknya harus mencerminkan wawasan nasional dan filosofi Pancasila dan nantinya menyesuaikan instrumen hukum pidana internasional. ¹⁷ Perumusan hukuman mati pada pembaharuan pidana nasional menjadi konflik pemikiran antar ahli pidana yang ada di Indonesia. Setiap ahli pidana memiliki argumentasi sendiri sehingga terus membela dan menentang akan perumusan serta pemberlakuan hukuman mati. Herrmann Mostar, penulis asal Jerman secara radikal mengilustrasikan bahwa praktik hukuman pidana mati sebagai pembunuhan oleh peradilan.¹⁸ Sehingga menurut hemat peneliti terkait dengan penetapan dan pemeriksaan dalam perkara hukuman mati ini sangatlah penting dan penuh kehati-hatian, mengingat yang akan menjadi obyek eksekusi adalah nyawa seseorang yang apabila terjadi kesalahan dalam proses persidangan maka orang tersebut tidak akan dapat dihidupkan

¹³ (manisha, 2022)¹⁴ (Amma et al., n.d.)¹⁵ (Anugrah & Desril, 2021)¹⁶(Maulidah et al., 2019)¹⁷ (Putra & Sutanti, 2020)¹⁸ (Anugrah & Desril, 2021)

kembali. Sebagaimana telah di maktubkan pada buku kontroversi hukuman mati karya Todung Mulya Lubis yang mana beliau mengutip pandangan B.Arief Sidharta berpandangan supaya pemutusan sanksi pidana (hukuman mati) oleh peradilan di kacamata negara haruslah memenuhi 3 perspektif yang fundamental, yaitu :

- 1) tindakan terpidana tersebut tidak elok serta merusak harkat serta keberadaan manusia,
- 2) sanksi hukuman pidana harus adalah sebuah ultimatum sehingga setiap orang menghindari tindakan dipandang buruk itu,
- 3) pengimplementasian hukuman pidana dituntun untuk mendikte pelaku pidana agar memanasifasikan nilai insani pada pribadinya.

Berangkat dari aspek tersebut singkatnya penerapan pidana (hukuman mati) akan dilaksanakan apabila telah terpenuhi setiap aspek tersebut, sehingga penjatuhan pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas perumusan pemberlakuan hukum pidana adalah jalan perwujudan RUU KUHP berbanding lurus dengan keadaan serta situasi masyarakat hukum dimasa pemberlakuannya sekarang atau *ius constitutum* maupun masa mendatang atau *ius constituendum*. Pembentukan perundangan narkotika juga nantinya diharapkan dengan adanya hukuman mati bisa membatasi peredaran ilegal dan penyelewengan narkotika melalui pembaharuan hukum pada pidana nasional.¹⁹

Konsep pembaharuan KUHP didasari dengan bermacam sudut pandangan dengan pertimbangan ide keseimbangan, yang mana sebagai berikut :

- a. Keseimbangan monodualistik antara hajat publik dengan pribadi.
- b. Keseimbangan bagi pelaku pidana dengan korban
- c. keseimbangan unsur atau obyek (tindakan) dan subjektif (manusia)
- d. Keseimbangan tolok ukur formil dengan materil
- e. Keseimbangan asas kepastian, keluwesan dengan keadilan
- f. Keseimbangan implementasi nilai nasional dengan nilai internasional atau global.

Berdasarkan dasar gagasan keseimbangan monodualistik, sehingga mengimpikan dari pembaharuan pada hukum pidana konsepnya diselaraskan pada dua tujuan yakni perlindungan publik atau umum serta perlindungan pada pribadi atau perorangan.²⁰ Yuridiksi hukuman mati selayaknya ialah jalan ataupun upaya untuk meyatupadukan di antara anggota mendukung pidana hukuman mati dan anggota menolak pidana hukuman mati. Yuridiksi hukuman mati diharapkan depannya berlandaskan gagasan maupun pokok pemikiran kesetimbangan yang terpenting pada poin ini kesetimbangan bagi kepentingan kelompok pendukung pemberlakuan hukuman mati serta kelompok yang menolak pemberlakuan hukuman mati. Menurut gagasan kesetimbangan itu maka pada Pasal 64 RUU KUHP th 2019 mengatakan pada bagian (c) pidana yang sifatnya individual bagi tindak pidana tertentu yang ditetapkan pada UU. Kemudian Pasal 67 menyebutkan pidana yang memiliki sifat individual seperti dalam Pasal 64 bagian (c) ialah hukuman mati yang tetap diancam dengan cara substitusi. Penentuan Pasal 64 bagian (c) dan Pasal 67 RUU KUHP 2019 adalah ikhtiar yang ditetapkan pembuat UU supaya pidana hukuman mati yakni yang memiliki sifat individual tetap diancam dengan cara substitusi.²¹

Hal tersebut menjadikan terjadinya pembelaan dan perlawanan adanya pemberlakuan hukuman mati dinegara Indonesia dengan menjadikan pidana hukuman mati sebagai sanksi bersifat khusus yang nantinya akan menjadi hal yang waspada untuk para hakim dalam

¹⁹ (Senjaya, 2018)

²⁰ (Mia Amalia, 2012)

²¹ (Anugrah & Desril, 2021)

menerapkan sanksi tersebut. Pada pasal 98 RUU-KUHP mengatakan bahwa hukuman mati diancam dengan cara substitusi untuk cara terakhir bagi menangkal dilaksanakannya tindak pidana serta melindungi warga negara. Pada pasal 99 RKUHP adanya ketentuan supaya pidana mati memiliki syarat bisa dijatuhkan, yaitu pada pasal 99 ayat (1) hukuman mati bisa dilaksanakan sesudah permintaan pengampunan (grasi ditolak, lalu pada ayat (2) diterangkan pelaksanaan hukuman mati tidak dilaksanakan di depan banyak orang, selanjutnya pada ayat (3) menjelaskan tata cara pelaksanaan eksekusi menggunakan regu tembak atau dengan cara yang lainnya ditetapkan oleh UU, lalu pada ayat (4) berhubungan dengan pengunduran eksekusi kepada wanita yang sedang hamil hingga ia melahirkan, wanita yang menyusui bayinya hingga sudah selesai fase menyusui, serta orang dalam riwayat memiliki gangguan jiwa sampai dia waras kembali.²²

Menurut Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP telah termaktubkan perihal hukum bisa dijatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini terdapat pengecualian yaitu apabila : (a) Terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki (b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting (c) Ada alasan yang meringankan. Seperti yang tertera pada pasal 100 ayat (2) yaitu pidana mati dengan masa percobaan, harus di cantumkan dalam putusan pengadilan, sebagaimana yang telah di jelaskan pada ayat 1. Pengaturan pasal 100 ayat (2) telah menerapkan kepastian hukum bahwa seseorang terpidana yang di jatuhkan sanksi hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, tetapi jika pelaku selama 10 tahun melakukan hal terpuji pada masa percobaannya sanksi hukuman mati bisa digantikan dengan sanksi pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan pertimbangan serta putusan MA dan presiden. Maka, pada poin ini dipaparkan bahwa terdapat sisi pemaafan atau evaluasi dari pidana mati yang bersyarat. Yakni apabila terpidana mempunyai keinginan dan harapan untuk bertaubat.²³

Selanjutnya pada Pasal 52 RUU KUHP yang berisikan tentang maksud pemidanaan atau penghukuman, telah dirancang tindak pidana tidak diperbolehkan menjatuhkan harkat manusia. Menurut ECOSOC res 1984/50 menjelaskan bahwa “ *when capital punishment occurs, it shall be carried out so as to inflict the minimum possible suffering*”. Dapat disimpulkan bahwa pada saat putusan sanksi pidana mati dijatuhkan, Maka, harus dilaksanakan berdasarkan kepada menerapkan penderitaan paling sedikit bagi pelaku pidana.²⁴ Faktanya, konflik mengenai hukuman mati tetap mempunyai argumentasi. menurut universal dan nasional negara-negara di mancanegara lagi digiringi untuk berkedudukan pada pemikiran yang sama dan persetujuan bersama-sama untuk menghilangkan pidana mati. Menurut Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB sudah memilih tindakan untuk memberi tahu penghilangan hukuman mati untuk tujuan internasional yang hendak di gapai, walaupun secara tertentu ditetapkan bagi beberapa jenis kejahatan.²⁵

Permasalahan *death row phenomenon* seharusnya dapat dijawab dalam RKUHP sendiri tanpa harus mengatur lebih lanjut terhadap peraturan organik. Para informan mempercayai bahwa sewajarnya pembaruan pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP September 2019 mewujudkan *output* kepastian untuk penegak hukum terutama lembaga kejaksaan sebagai otoritas eksekutor.²⁶ Pembangunan pada yurisdiksi hukum pidana nasional dengan jalan pembaharuan pada hukum materil pidana yang ada (RUU KUHP) adalah sebuah tahapan pada suatu kebijakan akan esensi

²² (Putra & Sutanti, 2020)

²³ (Zoomers, 2010)

²⁴ (Turner, 2018)

²⁵ (elsa R. M. Toule, n.d.)

²⁶ (Rani Hendriana, 2022)

hukum atau legal substance, pada proses untuk memaksimalkan penguatan hukum pidana nasional. Pembaharuan pada hukum pidana juga tidak terlepas atas ide maupun kebijakan pembangunan hukum pidana nasional dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembaharuan pada hukum pidana haruslah dipelopori oleh nilai, ide dasar, dan Pancasila yang memuat prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi atau musyawarah untuk mufakat serta keadilan sosial bagi setiap anak bangsa.²⁷

KESIMPULAN

Di Indonesia hukuman pidana mati telah berlangsung sejak masa bangsa belanda menjajah di tanah nusantara. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba terdapat dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 112, 113, 114, 116, 119, dan 121. Sampai pada tahun 2022 kasus pidana mati terhadap tindak pidana narkoba terdapat 295 kasus yang di antaranya terbanyak pada masa pemerintahan presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sampai hari ini terdapat banyak Pro dan Kontra mengenai penjatuhan pidana mati terlebih pada kelompok penegak HAM. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Mengenai tujuan pemidanaan terdapat pada pasal 52 RKUHP. dan telah dirumuskan bahwa tindak pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Menurut ECOSOC res 1984/50 menyatakan bahwa ketika putusan pidana mati dijatuhkan, maka, harus dijatuhkan dengan menerapkan penderitaan paling sedikit bagi terpidana. Sebagai salah satu instrumen pada pemidanaan di Indonesia sanksi pidana mati perlu dipelajari lebih lanjut sehingga bisa dievaluasi dengan seksama. Hal tersebut karena diperlukannya penelitian berkelanjutan demi mengukur parameter efek jera yang ditimbulkan pada penjatuhan sanksi pidana mati. Oleh sebab itu, para penegak hukum harus melakukan evaluasi secara berkala terkait pidana mati selama sanksi tersebut menjadi salah satu instrumen penegakan hukum di Indonesia. Dalam penjatuhan sanksi pidana mati pula peran peradilan haruslah bersikap lebih berhati-hati karena hal tersebut menyangkut hak hidup seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amma, T., Siregar, S., Adi, A., & Sirait, S. (n.d.). *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.
- elsa R. M. Toule. (n.d.). *37178-ID-eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi*.
- Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung, H. S. M. M. K. (2022). *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia 1 Oleh: Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung 2 Harly Stanly Muaja 3 Maikel Kuntag 4*. <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/>
- Kajian Kritis, S., & Suardana, W. (2014). Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia. In *Kertha Widya Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 1).
- Leo Arwansyah, A. N. A. A. P. (2020). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(3).
- manisha. (2022). Kajian Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn). *JIMHUM*, 2.

²⁷(Leo Arwansyah, 2020)

- Maulidah, K., Serikat, N., & Jaya, P. (2019). *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.
- Mia Amalia. (2012). Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wawasan Hukum*, 27.
- Nys.Arfa, S. N. Y. M. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Sains Sosio Humaniora*, 4.
- Permaqi, F. (2015). *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif) (The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review))*.
- Purnomo, A. (2016). *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. 8(1), 15–23. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Putra, A. W., & Sutanti, R. D. (2020). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.
- Rani Hendriana, D. O. M. sa A. (2022). Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum* |, 7. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2022). *Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam*.
- Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan R UU Kuhp Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 90–103. <http://manado.tribunnews.com/2018/04/28/inilah-data-penelitian-bnn-terkait-pecandu-narkotika>.
- Sumanto, A. (2017). *Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika* (Vol. 22, Issue 1).
- Turner, B. (2018). Pope Francis and the Death Penalty: A Conditional Advance of Justice in the Law of Nations. *Nova et Vetera*, 16(4), 1041–1050. <https://doi.org/10.1353/nov.2018.0038>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wenda Hartanto. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade)*. <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkotika-dalam-saset>
- Zainal, A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. In *Jurnal Al-'Adl* (Vol. 6, Issue 2).
- Zoomers, A. (2010). Globalisation and the foreignisation of space: Seven processes driving the current global land grab. *Journal of Peasant Studies*, 37(2), 429–447. <https://doi.org/10.1080/03066151003595325>